

12 Juni 2008



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 85/OT/2008

T e n t a n g

PENUNJUKAN TIM PENYUSUN PEDOMAN PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2008

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pembuatan laporan Pedoman Pendidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu menunjuk Tim Penyusun Pedoman Pendidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- b. Bahwa untuk keperluan pada point a di atas, perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 Tentang Pendirian Universitas Mulawarman.
4. Keputusan Mendikbud Nomor 177/0/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. R.I. Nomor 019/O/2005 ;
5. Keputusan Mendiknas RI. Nomor : 091/O/2004 Tentang Statuta Universitas Mulawarman.
6. Keputusan Rektor Unmul. Nomor : 227/PP/2002, Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
7. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 212/KP/2007 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Sambil menunggu Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman, maka menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Pedoman Pendidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2008

Kedua : Tim Penyusun Pedoman Pendidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2008.

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Juni 2008.

Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 12 Juni 2008
Dekan,


Drs. D.B Paranoan, M.Si
NIP. 130 696 574

Tembusan Kepada Yth. :

1. Rektor Universitas Mulawarman.
2. Arsip

Lampiran : **Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.**
Nomor : 85/OT/2008
Tanggal : 12 Juni 2008
Materi : Penunjukan Tim Penyusun Pedoman Pendidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2008

Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
Penasehat : 1. Pembantu Dekan II
2. Pembantu Dekan III
Ketua : Dra. Rosa Anggraeiny, M. Si
Sekretaris : Iman Surya, S. Sos., M. Si
Bendahara : Saberiansyah, SE
Anggota : 1. Drs. M.Z. Arifin, M. Si
2. Drs. Rusyikin
3. Roby Cayadi
4. Muchtar Zuhryanto

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 12 Juni 2008

Dekan,

Drs. D.B Paranoan, M.Si

NIP. 130 696 574